



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxx
2. Tempat lahir : xxx
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/xx-xx-xxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun xxx RT/RW xxx/xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : xxx
8. Pekerjaan : xxx

Anak ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Fauzi, S.H. dan Eko Prayitno, S.H.I., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28 RT/RW 001/002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xxx/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah CD berisi rekaman video CCTV pencurian sepeda motor Honda Supra X yang berasa di parkir toko Indomart Dusun VI Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, dengan durasi 29 (dua puluh sembilan) detik;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan WAWAN WITANA BIN TUAN RAJO ISKANDAR (telah menjalani hukuman), pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di parkir toko Indomart Dusun VI Desa Srimenanti Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang anak pelakulakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB, WAWAN WITANA BIN TUAN RAJO ISKANDAR (telah menjalani hukuman) datang kerumah Anak di Dusun II RT/RW 001/002 Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur dan saat itu WAWAN WITANA berkata kepada Anak "hen kita kerja (yang artinya mencuri)" kemudian dijawab oleh Anak "ayo kita berangkat pagi" lalu WAWAN WITANA pulang kerumahnya. Selanjutnya pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB, WAWAN WITANA datang kerumah Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna pink dan mengajak Anak untuk berangkat kerja (yang artinya mencuri). Lalu Anak membonceng WAWAN WITANA kemudian pergi ke arah Sribhawono dan sesampainya di Sribhawono, Anak dan WAWAN WITANA berhenti di SPBU Sribhawono dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF125R warna hitam No.Pol BE 8127 PW NOKA: MH1JB912XBK607351 NOSIN: JB91E-2598521 yang terparkir di depan toko Indomart di depan SPBU Sribhawono tersebut. Kemudian Anak berkata "kita ambil motor itu" sambil menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF125R warna hitam No.Pol BE 8127 PW tersebut.
- Bahwa selanjutnya Anak kembali membonceng WAWAN WITANA menggunakan sepeda motor milik WAWAN WITANA lalu menghampiri dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Anak disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF125R warna hitam No.Pol BE 8127 PW tersebut yang terparkir di depan toko Indomart tersebut. Lalu Anak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian Anak merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF125R warna hitam No.Pol BE 8127 PW tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ELLYANA SAFITRI BINTI PUJUD ALIUDIN dengan menggunakan kunci letter T dan langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF125R warna hitam No.Pol BE 8127 PW tersebut yang selanjutnya dibawa oleh Anak ke arah Jabung dan diikuti oleh WAWAN WITANA menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type NF125R warna hitam No.Pol BE 8127 PW tersebut, Anak dan WAWAN WITANA kemudian menjualnya kepada sdr. YOGI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak dan WAWAN WITANA mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan WAWAN WITANA, saksi korban ELLYANA SAFITRI BINTI PUJUD ALIUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ellyana Safitri Binti Pujud Aliudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Indomaret di Dusun VI Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BE 8127 PW, Nomor Rangka: MH1JB8912XBK607351, Nomor Mesin: JB911E-2598521, milik Saksi Korban;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut awalnya diparkir di parkiran depan Indomaret dalam keadaan terkunci stang, kemudian Saksi Eri Sujatmiko Bin Rusminto menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi Korban karena sudah tidak berada di parkiran tersebut, kemudian Saksi



Korban memeriksa di parkir dan benar bahwa sepeda motor Saksi Korban hilang, lalu Saksi Korban memeriksa CCTV dan diketahui bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink, lalu salah satu pelaku turun dan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban lalu menghidupkannya, setelah itu kedua pelaku kabur beriringan dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke arah Sribhawono;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi korban, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Eri Sujatmiko Bin Rusminto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Indomaret di Dusun VI Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BE 8127 PW, Nomor Rangka: MH1JB8912XBK607351, Nomor Mesin: JB911E-2598521, milik Saksi Korban;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari bengkel Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang awalnya diparkir di parkir depan Indomaret sudah tidak ada, kemudian Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban memeriksanya dan berusaha mencari di sekitar lokasi kejadian, namun tidak menemukannya;
- Bahwa dari CCTV diketahui bahwa ada 2 (dua) orang pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dan membawanya ke arah Sribhawono;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Indomaret di Dusun VI Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Anak bersama dengan Wawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Witana (diputus dalam perkara lain) secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BE 8127 PW, Nomor Rangka: MH1JB8912XBK607351, Nomor Mesin: JB911E-2598521, milik Saksi Korban;

- Bahwa Anak bersama dengan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) berangkat berkeliling di Sribhawono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pink, sesampainya di SPBU dekat Indomaret Anak menunjuk target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) menghampiri sepeda motor milik Saksi Korban, Anak lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Anak menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci Leter T, kemudian Anak membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban, dengan diiringi oleh Wawan Witana (diputus dalam perkara lain);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibawa ke rumah Yogi (DPO) di Jabung, kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) meminta Yogi (DPO) untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Anak mendapatkan keuntungan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli baju lebaran dan untuk diberikan kepada nenek Anak;
- Bahwa Anak baru pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua/wali Anak tidak hadir, maka Penasihat Hukum Anak di persidangan menyatakan bahwa Anak menyesali perbuatannya karena Anak melakukan perbuatan tersebut masih dipengaruhi oleh pola pikir Anak yang belum matang, Anak juga menjadi tulang punggung keluarga karena orang tua Anak telah meninggal dunia, selain itu Saksi Korban

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memaafkan perbuatan Anak, oleh karena itu Penasihat Hukum Anak memohon keringanan hukuman kepada Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah CD berisi rekaman video CCTV pencurian sepeda motor Honda Supra X yang berada di parkir toko Indomaret Dusun VI Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, dengan durasi 29 (dua puluh sembilan) detik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh Anak dan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Indomaret di Dusun VI Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Anak bersama dengan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BE 8127 PW, Nomor Rangka: MH1JB8912XBK607351, Nomor Mesin: JB911E-2598521, milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak bersama dengan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) berangkat berkeliling di Sribhawono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pink, sesampainya di SPBU dekat Indomaret Anak menunjuk target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) menghampiri sepeda motor milik Saksi Korban, Anak lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Anak menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci Leter T, kemudian Anak membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban, dengan diiringi oleh Wawan Witana (diputus dalam perkara lain);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibawa ke rumah Yogi (DPO) di Jabung, kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) meminta Yogi (DPO) untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Anak mendapatkan keuntungan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli baju lebaran dan untuk diberikan kepada nenek Anak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Anak baru pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak Hendra Bin M. Jen, yang dalam hal ini Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud “Anak” menurut ketentuan Undang-Undang;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn*



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak termasuk ke dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidik dapat diketahui bahwa Anak lahir di Negara Batin pada tanggal 15 Mei 2003 yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Anak berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak diduga melakukan tindak pidana pada tanggal 29 April 2020 yang pada saat tersebut Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun meskipun perkara ini diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, namun tetap diajukan ke sidang Anak karena Anak belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadapkan seorang Anak yang bernama xxx yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Anak xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Anak telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan sub unsur dengan maksud;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat / pelaku (in casu Anak). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Indomaret di Dusun VI Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Anak bersama dengan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BE 8127 PW, Nomor Rangka: MH1JB8912XBK607351, Nomor Mesin: JB911E-2598521, milik Saksi Korban, dengan cara Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) berangkat berkeliling di Sribhawono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pink, sesampainya di SPBU dekat Indomaret Anak menunjuk target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) menghampiri sepeda motor milik Saksi Korban, Anak lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Anak menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci Leter T, kemudian Anak membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban, dengan diiringi oleh Wawan Witana (diputus dalam perkara lain);



Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibawa ke rumah Yogi (DPO) di Jabung, kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) meminta Yogi (DPO) untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban telah selesai karena sepeda motor tersebut telah berpindah yang semula ada dalam penguasaan Saksi Korban di parkir Indomaret berpindah ke dalam penguasaan Anak di Jabung, peristiwa berpindah tersebut mengakibatkan sepeda motor milik Saksi Korban berada di luar penguasaan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BE 8127 PW, Nomor Rangka: MH1JB8912XBK607351, Nomor Mesin: JB911E-2598521, seluruhnya milik Saksi Korban, merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sebagaimana fakta di persidangan bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa tujuan Anak mengambil barang milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki dan mengambil keuntungan meskipun Para Anak mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak karena pemilik dari sepeda motor yang diambilnya adalah Saksi Korban; dimana Anak mendapatkan keuntungan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli baju lebar dan untuk diberikan kepada nenek Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Indomaret di Dusun VI Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Anak bersama dengan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BE 8127 PW, Nomor Rangka: MH1JB8912XBK607351, Nomor Mesin: JB911E-2598521, milik Saksi Korban, dengan cara Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin kemudian Anak dan Wawan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn*



Witana (diputus dalam perkara lain) berangkat berkeliling di Sribhawono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pink, sesampainya di SPBU dekat Indomaret Anak menunjuk target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) menghampiri sepeda motor milik Saksi Korban, Anak lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Anak menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci Leter T, kemudian Anak membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban, dengan diiringi oleh Wawan Witana (diputus dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibawa ke rumah Yogi (DPO) di Jabung, kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) meminta Yogi (DPO) untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung "atau" sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Anak memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Anak maka Anak sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Indomaret di Dusun VI Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Anak bersama dengan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BE 8127 PW, Nomor Rangka: MH1JB8912XBK607351, Nomor Mesin: JB911E-2598521, milik Saksi Korban, dengan cara Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) berangkat berkeliling di Sribhawono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pink, sesampainya di SPBU dekat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Anak menunjuk target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Anak dan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) menghampiri sepeda motor milik Saksi Korban, Anak lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan Wawan Witana (diputus dalam perkara lain) mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Anak menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci Leter T, kemudian Anak membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban, dengan diiringi oleh Wawan Witana (diputus dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “merusak”, yang mana untuk sampai pada barang-barang yang diambil Anak merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan Kunci Leter T;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam diri Anak tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Anak maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Metro terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Metro telah merekomendasikan agar Anak diberi hukuman pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Badan Pemasarakatan (BAPAS) terhadap diri Anak dan setelah dikaitkan dengan fakta di persidangan serta setelah mempertimbangkan sifat baik dan buruk Anak

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keadaan-keadaan yang mendasari Anak melakukan perbuatan pidana, serta selain akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak, keluarga korban dan keluarga Anak juga belum terjadi perdamaian maka Hakim berkeyakinan bahwa penerapan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap diri Anak dirasakan sudah tepat dan adil dan dianggap sudah seimbang dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai penerus bangsa dan perlindungan kepentingan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisi rekaman video CCTV pencurian sepeda motor Honda Supra X yang berada di parkir toko Indomaret Dusun VI Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, dengan durasi 29 (dua puluh sembilan) detik yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Masa depan Anak masih panjang sehingga masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pesawaran Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah CD berisi rekaman video CCTV pencurian sepeda motor Honda Supra X yang berada di parkir toko Indomaret Dusun VI Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, dengan durasi 29 (dua puluh sembilan) detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewa Noviandri, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn